



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SEPUNGGUR DENGAN DESA
MUARA PAGATAN, DESA API-API, DESA SARING SUNGAI BUBU
KECAMATAN KUSAN HILIR, DESA MAJU BERSAMA,
KELURAHAN GUNUNG TINGGI, DESA POLEWALI
MARAJAE, DESA SEGUMBANG
KECAMATAN BATULICIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sepunggur dengan Desa Muara Pagatan, Desa Api-API, Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, Desa Maju Bersama, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Polewali Marajae, Desa Segumbang Kecamatan Batulicin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SEPUNGGUR DENGAN DESA MUARA PAGATAN, DESA API-API, DESA SARING SUNGAI BUBU KECAMATAN KUSAN HILIR, DESA MAJU BERSAMA, KELURAHAN GUNUNG TINGGI, DESA POLEWALI MARAJAE, DESA SEGUMBANG KECAMATAN BATULICIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Batas Desa Sepunggur dengan Desa Muara Pagatan, Desa Api-Api, Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, Desa Maju Bersama, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Polewali Marajae, Desa Segumbang Kecamatan Batulicin.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Sepunggur dengan Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sepunggur;
- b. Sebelah Timur : Selat Laut;
- c. Sebelah Selatan : Desa Muara Pagatan;
- d. Sebelah Barat : Desa Rantau Panjang Hilir.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa antara Desa Sepunggur dengan Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir sebagai berikut:

- a. titik 1 (satu) dengan koordinat UTM X: 388392 Y: 9606368, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat mengikuti Sungai Kusan menuju titik 2 (dua);
- b. titik 2 (dua) dengan koordinat UTM X: 386320 Y: 9606286, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api dan Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 3 (tiga).

Bagian Kedua
Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api
Kecamatan Kusan Hilir

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Sepunggur;
- b. sebelah Timur : Desa Sepunggur;
- c. sebelah Selatan : Desa Api-Api Kecamatan;
- d. sebelah Barat : Desa Saring Sungai Bubu.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir sebagai berikut:

- a. titik 2 (dua) dengan koordinat UTM X: 386320 Y: 9606286, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api dan Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 3 (tiga);
- c. titik 3 (tiga) dengan koordinat UTM X: 385830 Y: 9608491, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 4 (empat);
- d. titik 4 (empat) dengan Koordinat UTM X: 385188 Y: 9608562, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 5 (lima);
- e. titik 5 (lima) dengan koordinat UTM X: 383681 Y: 9608901, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 6 (enam);
- f. titik 6 (enam) dengan koordinat UTM X: 383552 Y: 9609080, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 7 (tujuh);

- g. titik 7 (tujuh) dengan koordinat UTM X: 383494 Y: 9609092, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik 8 (delapan);
- h. titik 8 (delapan) dengan koordinat UTM X: 383452 Y: 9609066, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 9 (sembilan);
- i. titik 9 (sembilan) dengan koordinat UTM X: 382996 Y: 9609189, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik 10 (sepuluh);
- j. titik 10 (sepuluh) dengan koordinat UTM X: 382866 Y: 9608966, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 11 (sebelas);
- k. titik 11 (sebelas) dengan koordinat UTM X: 382657 Y: 9609103, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 12 (dua belas);
- l. titik 12 (dua belas) dengan koordinat UTM X: 382890 Y: 9609519, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 13 (tiga belas);
- m. titik 13 (tiga belas) dengan koordinat UTM X: 382536 Y: 9609751, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik 14 (empat belas);
- n. titik 14 (empat belas) dengan koordinat UTM X: 382192 Y: 9609470, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu dan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 15 (lima belas).

Bagian Ketiga
Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu
Kecamatan Kusan Hilir

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin;
- b. sebelah Timur : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir;
- c. sebelah Selatan : Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir;

- d. sebelah Barat : Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir sebagai berikut:

- a. titik 14 (empat belas) dengan koordinat UTM X: 382192 Y: 9609470, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu dan Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 15 (lima belas);
- b. titik 15 (lima belas) dengan koordinat UTM X: 381636 Y: 9609481, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 16 (enam belas);
- c. titik 16 (enam belas) dengan koordinat UTM X: 381632 Y: 9611059, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 17 (tujuh belas);
- d. titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat UTM X: 381642 Y: 9611298, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 18 (delapan belas);
- e. titik 18 (delapan belas) dengan koordinat UTM X: 380954 Y: 9611317, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 19 (sembilan belas);
- f. titik 19 (sembilan belas) dengan koordinat UTM X: 380963 Y: 9612325, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 20 (dua puluh);
- g. titik 20 (dua puluh) dengan koordinat UTM X: 380465 Y: 9612343, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 21 (dua puluh satu);
- h. titik 21 (dua puluh satu) dengan koordinat UTM X: 380480 Y: 9613331, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 22 (dua puluh dua);

- i. titik 22 (dua puluh dua) dengan koordinat UTM X: 379964 Y: 9613362, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 23 (dua puluh tiga);
- j. titik 23 (dua puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 380000 Y: 9614303, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 24 (dua puluh empat);
- k. titik 24 (dua puluh empat) dengan koordinat UTM X: 379994 Y: 9615304, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Barat menuju titik 25 (dua puluh lima);
- l. titik 25 (dua puluh lima) dengan koordinat UTM X: 379488 Y: 9615328, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 26 (dua puluh enam);
- m. titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat UTM X: 379495 Y: 9616410, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 27 (dua puluh tujuh).

Bagian Empat

Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin;
- b. sebelah Timur : Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin;
- c. sebelah Selatan : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir;
- d. sebelah Barat : Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat UTM X: 379495 Y: 9616410, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 27 (dua puluh tujuh);
- b. titik 27 (dua puluh tujuh) dengan koordinat UTM X: 380518 Y: 9616373, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 28 (dua puluh delapan);
- c. titik 28 (tiga puluh delapan) dengan koordinat UTM X: 382454 Y: 9616304, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 29 (dua puluh sembilan).

Bagian Kelima
Batas Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa
Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin;
- b. sebelah Timur : Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin;
- c. sebelah Selatan : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir;
- d. sebelah Barat : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 28 (tiga puluh delapan) dengan koordinat UTM X: 382454 Y: 9616304, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 29 (dua puluh sembilan);
- b. titik 29 (dua puluh sembilan) dengan koordinat UTM X: 382365 Y: 9613867, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 30 (tiga puluh);

- c. titik 30 (tiga puluh) dengan koordinat UTM X: 382985 Y: 9613701, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 31 (tiga puluh satu);
- d. titik 31 (tiga puluh satu) dengan koordinat UTM X: 382985 Y: 9613543, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 32 (tiga puluh dua);
- e. titik 32 (tiga puluh dua) dengan koordinat UTM X: 383095 Y: 9613543, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 33 (tiga puluh tiga);
- f. titik 33 (tiga puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 383144 Y: 9613154, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin dan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 34 (tiga puluh empat);

Bagian Keenam

Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Saring Sungai Bubu dengan Desa Sardangan Kecamatan Kusan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin;
- b. sebelah Timur : Desa Segumbang Kecamatan Batulicin;
- c. sebelah Selatan : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir;
- d. sebelah Barat : Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 33 (tiga puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 383144 Y: 9613154, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin dan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 34 (tiga puluh empat);

- b. titik 34 (tiga puluh empat) dengan koordinat UTM X: 383106 Y: 9612950, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 35 (tiga puluh lima);
- c. titik 35 (tiga puluh lima) dengan koordinat UTM X: 383504 Y: 9612898, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 36 (tiga puluh enam);
- d. titik 36 (tiga puluh lima) dengan koordinat UTM X: 383596 Y: 9612862, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 37 (tiga puluh tujuh);
- e. titik 37 (tiga puluh tujuh) dengan koordinat UTM X: 385957 Y: 9611809, titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin dan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Sungai Perak menuju titik 38 (tiga puluh delapan).

Bagian Ketujuh
Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa
Segumbang Kecamatan Batulicin

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Segumbang Kecamatan Kusan Hilir;
- b. sebelah Timur : Selat Laut;
- c. sebelah Selatan : Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir;
- d. sebelah Barat : Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

- a. titik 37 (tiga puluh tujuh) dengan koordinat UTM X: 385957 Y: 9611809, titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Segumbang, Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 38 (tiga puluh delapan);

- b. titik 38 (tiga puluh delapan) dengan koordinat UTM X: 388415 Y: 9611368, titik ini merupakan batas 2 (dua) Desa dengan Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir dengan Desa Segumbang dan Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah Selatan kembali menuju titik 1 (satu).

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 17





Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Penetapan Batas Desa Sepunggur dengan Desa Muara Pagatan, Desa Api-Api, Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, Desa Maju Bersama, Kelurahan Gunung Tinggi, Desa Polewali Marajae, Desa Segumbang Kecamatan Batulicin ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

P A R A F	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Mei 2019
BUPATI TANAH BUMBU,


H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 12**